



PUTUSAN

Nomor 310/Pid.B/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HASBI ASSIDIK BIN H.SAEPULOH ;
Tempat Lahir : Tasikmalaya;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 30 Agustus 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Sukasima Rt.004 Rw. 004 Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
3. Hakim sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum 1. Yana Cahyana,SH, 2. Titin Maryani,SH, 3. Agung Firdaus,SH, 4. Dantje Marcus Latupeirissa,SH, 5. Sony Basuni,SH, kesemuanya Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum PALAMARTA & ASSOCIATION yang beralamat kantor di Ruko Almina Regency Blok R4 Jalan Letnan Harun Sukarindik, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 November 2024 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 310/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 29 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 29 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan visum et repertum yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HASBI ASSIDIK BIN H.SAEPULOH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASBI ASSIDIK BIN H.SAEPULOH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah golok tanpa pegangan dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebani terdakwa HASBI ASSIDIK BIN H.SAEPULOH untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan Terdakwa tertanggal 19 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa unsur dengan sengaja mengakibatkan orang lain luka/sakit dari Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi dengan alasan sebagai berikut :
 - ❖ Unsur melakukan penganiayaan "mishandeling" menurut Yurisprudensi dan doktrin adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga badannya basah atau menyuruh orang berdiri di terik matahari, rasa sakit (pijn) misalnya menyubit, menendang, memukul, menempeleng atau luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau ;
 - ❖ Mens Rea dalam ilmu hukum pidana adalah niat perbuatan jahat dari seorang pelaku kejahatan sehingga dalam suatu tindak pidana perlu dibuktikan adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak (actus rea) dan kondisi jiwa, itikad jahat yang melandasi perbuatan itu (mens rea). Menurut Sudarto, mens rea adalah keadaan psikis dari pelaku tindak pidana. Keadaan psikis pelaku pada saat melakukan tindak pidana adalah keadaan psikis yang dapat membuat seseorang dikenakan sanksi pidana;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menyabet kepala saksi Bambang Tedy Wahyudi dengan golok dan menyebabkan luka di pelipisnya. Kejadian tersebut terjadi karena saksi Bambang Tedy Wahyudi sebelumnya telah memukuli Terdakwa terlebih dahulu walaupun hal itu disangkal oleh saksi Bambang Tedy Wahyudi dan isterinya (saksi Isnia Hidayati) dipersidangan meskipun telah dileraikan namun saksi Bambang Tedy Wahyudi tetap ingin menyerang Terdakwa. Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil visum Nomor 353/34/VER/RSUD/VII/2024 tertanggal 2 Juli 2024 (bukti surat nomor 2 dan nomor 3 sebagaimana yang terlampir dalam nota pembelaan Terdakwa) ;
- ❖ Bahwa pada saat itu saksi Bambang Tedy Wahyudi masih berusaha untuk menyerang dan mencoba untuk masuk ke rumah Terdakwa dan hal tersebut menunjukkan jika dari awal kejadian tidak terdapat niat jahat Terdakwa untuk melukai saksi Bambang Tedy Wahyudi tetapi karena saat itu Terdakwa sedang sakit vertigo dan keadaan Terdakwa dan keluarganya terancam maka secara tiba-tiba Terdakwa mengambil golok menyabet kepala korban dengan golok dan menyebabkan luka di pelipis korban sehingga unsur dengan sengaja dalam perbuatan Terdakwa tidak terpenuhi ;
- 2. Bahwa sekira 1 - 2 minggu setelah kejadian penganiayaan tersebut saksi Bambang Tedy Wahyudi masih bisa meneruskan aktifitasnya dan tidak mengalami luka secara permanen yang mengakibatkan cacat ;
- 3. Bahwa Terdakwa dan keluarganya telah berkali-kali berusaha meminta maaf kepada saksi Bambang Tedy Wahyudi (bukti surat nomor 4 dan nomor 5) ;
- 4. Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa diminta menandatangani Akta Jual Beli tanah sawah warisan ibunya yaitu Hj. Martina yang belum dibagi waris (bukti surat nomor 1 yang dilampirkan dalam nota pembelaan Terdakwa) ;
- 5. Bahwa Terdakwa memiliki 10 (sepuluh) orang karyawan yang menggantungkan hidupnya dari usaha yang dijalankan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya ;
- 6. Bahwa Terdakwa sedang sakit mengidap penyakit HIV sebagaimana yang telah diajukan pada permohonan tahanan kota (vide surat permohonan untuk tidak ditahan dan surat keterangan dokter bahwa Terdakwa melakukan pengobatan vertigo pada tanggal 2 Juli 2024) ;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapannya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan tanggapannya secara

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan Terdakwa tertanggal 19 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perk. Nomor : PDM-78/M.2.16/Eoh.2/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa HASBI ASSIDIK BIN SAEPULOH pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2024 bertempat di Kampung Sukasirna Rt.004 Rw. 004 Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan penganiayaan terhadap saksi BAMBANG TEDY WAHYUDI BIN MARKUS SUWARAS jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Selasa tanggal 02 Juli 2024 jam 10.00 Wib saat terdakwa baru tiba dirumah setelah berobat dari dr DENDI terkait penyakit yang dialami yaitu pertigo kemudian datang orangtua terdakwa yang bernama SAEPULOH selanjutnya datang dari pihak Notaris serta dari pihak Toko Sumber Rejeki dengan maksud untuk meminta tanda tangan kepada terdakwa terkait AJB Tanah Sawah yang berada di Blok Karang tengah Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya dan pada saat itu terdakwa menolak untuk menandatangani AJB tersebut dikarenakan sebelumnya tidak musyawarah serta pemberitahuan terkait menjual tanah tersebut kemudian ayah terdakwa, pihak notaris serta perwakilan dari toko Sumber Rejeki pulang ;
- Kemudian sekitar jam 12.00 Wib pada saat terdakwa sedang sholat dzuhur beserta anak terdakwa di Mushola lantai atas rumah, kedengaran suara saksi BAMBANG TEDY WAHYUDI sedang maki maki istri terdakwa yang bernama sdr. RENI MARLINA diruang tamu terkait terdakwa menolak menandatangani AJB tersebut, kemudian terdakwa langsung membatalkan sholat karena takut terjadi apa-apa dengan istri terdakwa selanjutnya terdakwa menghampiri saksi RENI MARLINA yang sedang dimaki-maki oleh saksi Bambang, ketika itu terdakwa menegur saksi BAMBANG supaya jangan ikut campur masalah jual beli tanah sawah tersebut karena tidak punya hak dan yang punya hak yaitu saksi ISNIA HIDAYATI yang merupakan istri saksi BAMBANG sekaligus kakak kandung terdakwa sendiri tetapi saksi BAMBANG tidak terima dengan teguran tersebut malah menyerang terdakwa

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melakukan pemukulan ke arah wajah lebih dari 3 kali dengan menggunakan tangan kosong sehingga saksi RENI MARLINA selaku istri terdakwa meleraikan tetapi malah kena pukulan dari saksi BAMBANG, selanjutnya saksi BAMBANG terus memukul terdakwa sampai terjatuh ke meja dan akhirnya terjatuh ke bawah kemudian saksi BAMBANG menekan badan terdakwa dengan menggunakan lututnya sambil memukul ke bagian wajah terdakwa ;

- Kemudian datang saksi WAHID ARDIANTO, ketika itu langsung meleraikan dengan cara menarik badan saksi BAMBANG sehingga terdakwa bisa berdiri lagi dan masuk keruang TV sedangkan saksi BAMBANG berada diruang tamu beserta saksi WAHID ARDIANTO, ketika itu saksi BAMBANG malah menantang terdakwa dengan kata kata “JANGAN JADI PENGECUT KELUAR” dan mendengar perkataan tersebut terdakwa emosi dan langsung mengambil golok yang disimpan dikamar, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi BAMBANG yang masih berada di ruang tamu lalu terdakwa menebaskan golok tersebut kearah kepalanya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kening kemudian pada saat itu saksi WAHID ARDIAN dan saksi RENI MARLINA meleraikan dengan berusaha menahan badan saksi Bambang, ketika itu golok yang dipegang oleh terdakwa terlepas dari pegangannya lalu mengenai tangan saksi WAHID ARDIANTO dan tangan saksi RENI MARLINA setelah itu terdakwa akan menebaskan golok lagi ke arah saksi BAMBANG ternyata golok tersebut sudah copot dari gagangnya ;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi BAMBANG TEDY WAHYUDI mengalami luka robek dibagian kepala, luka robek dibagian pergelangan tangan sebelah kanan, luka robek dibagian bahu sebelah kiri dan luka memar dibagian paha sebelah kiri serta tidak bisa melaksanakan aktifitas pekerjaannya selama 2 bulan ;
- Bahwa sebagaimana Visum et repertum dari Rumah Sakit Islam Hj.SITI MUNIROH Nomor 02/VeR/RSI-SM/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr.Yopy Firdaus dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Telah diperiksa seorang laki-laki yang bernama BAMBANG TEDY WAHYUDI ditemukan luka robek dibagian kening (kepala) dan kedua tangannya;
Kesimpulan :
Luka diakibatkan bacokan benda tajam;
Diagnosa :
VL e.c Bacokan benda tajam;

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa HASBI ASSIDIK BIN SAEPULOH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HASBI ASSIDIK BIN SAEPULOH pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2024 bertempat di Kampung Sukasirna Rt.004 Rw.004 Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan penganiayaan terhadap saksi BAMBANG TEDY WAHYUDI BIN MARKUS SUWARAS, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Selasa tanggal 02 Juli 2024 jam 10.00 Wib saat terdakwa baru tiba di rumah setelah berobat dari dr DENDI terkait penyakit yang dialami yaitu pertigo kemudian datang orangtua terdakwa yang bernama SAEPULOH selanjutnya datang dari pihak Notaris serta dari pihak Toko Sumber Rejeki dengan maksud untuk meminta tanda tangan kepada terdakwa terkait AJB Tanah Sawah yang berada di Blok Karang tengah Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya dan pada saat itu terdakwa menolak untuk menandatangani AJB tersebut dikarenakan sebelumnya tidak musyawarah serta pemberitahuan terkait menjual tanah tersebut kemudian ayah terdakwa, pihak notaris serta perwakilan dari toko Sumber Rejeki pulang ;
- Kemudian sekitar jam 12.00 Wib pada saat terdakwa sedang sholat dzuhur beserta anak terdakwa di Mushola lantai atas rumah kedengaran suara saksi BAMBANG TEDY WAHYUDI sedang maki maki istri terdakwa yang bernama sdr. RENI MARLINA diruang tamu terkait terdakwa menolak menandatangani AJB tersebut, kemudian terdakwa langsung membatalkan sholat karena takut terjadi apa apa dengan istri terdakwa, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi RENI MARLINA yang sedang dimaki maki oleh saksi Bambang, ketika itu terdakwa menegur saksi BAMBANG supaya jangan ikut campur masalah jual beli tanah sawah tersebut karena tidak punya hak dan yang punya hak yaitu saksi ISNIA HIDAYATI yang merupakan istri saksi BAMBANG sekaligus kakak kandung terdakwa sendiri tetapi saksi BAMBANG tidak terima dengan teguran tersebut malah menyerang terdakwa dengan melakukan pemukulan ke arah wajah lebih dari 3 kali dengan menggunakan tangan kosong sehingga saksi RENI MARLINA selaku istri terdakwa meleraikan tetapi

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah kena pukulan dari saksi BAMBANG, selanjutnya saksi BAMBANG terus memukuli terdakwa sampai terjatuh ke meja dan akhirnya terjatuh ke bawah kemudian saksi BAMBANG menekan badan terdakwa dengan menggunakan lututnya sambil memukul ke bagian wajah terdakwa;

- Kemudian datang saksi WAHID ARDIANTO, ketika itu langsung meleraikan dengan cara menarik badan saksi BAMBANG sehingga terdakwa bisa berdiri lagi dan masuk keruang TV sedangkan saksi BAMBANG berada diruang tamu beserta saksi WAHID ARDIANTO, ketika itu saksi BAMBANG malah menantang terdakwa dengan kata kata “JANGAN JADI PENGECUT KELUAR” dan mendengar perkataan tersebut terdakwa emosi dan langsung mengambil golok yang disimpan dikamar, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi BAMBANG yang masih berada di ruang tamu lalu terdakwa menebaskan golok tersebut kearah kepalanya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kening, kemudian pada saat itu saksi WAHID ARDIAN dan saksi RENI MARLINA meleraikan dengan berusaha menahan badan saksi Bambang, ketika itu golok yang dipegang oleh terdakwa terlepas dari pegangannya lalu mengenai tangan saksi WAHID ARDIANTO dan tangan saksi RENI MARLINA setelah itu terdakwa akan menebaskan golok lagi kearah saksi BAMBANG ternyata golok tersebut sudah copot dari gagangannya;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi BAMBANG TEDY WAHYUDI mengalami luka robek dibagian kepala, luka robek dibagian pergelangan tangan sebelah kanan, luka robek dibagian bahu sebelah kiri dan luka memar dibagian paha sebelah kiri serta tidak bisa melaksanakan aktifitas pekerjaannya selama 2 bulan;
- Bahwa sebagaimana Visum Et revertum dari Rumah Sakit Islam Hj.SITI MUNIROH Nomor 02/VeR/RSI-SM/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024 yang ditanda tangan oleh dr.Yopy Firdaus dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Telah diperiksa seorang laki-laki yang bernama BAMBANG TEDY WAHYUDI ditemukan luka robek dibagian kening (kepala) dan kedua tangannya;
Kesimpulan :
Luka diakibatkan bacokan benda tajam;
Diagnosa :
VL e.c Bacokan benda tajam;
Perbuatan terdakwa HASBI ASSIDIK BIN SAEPULOH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi BAMBANG TEDY WAHYUDI BIN MARKUS SUWARAS

- Bahwa saksi adalah korban pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 12.30 Wib di Jalan Tamansari Gobras di Kp. Sukasirna Rt. 04 Rw. 04, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa awalnya saksi bersama istrinya (saksi Isnia Hidayati) mendatangi rumah Terdakwa lalu bertemu dengan saksi Reni Marlina (istri Terdakwa) lalu saksi melihat saksi Reni Marlina melototi istrinya (saksi Isnia Hidayati) sehingga saksi menegur saksi Reni Marlina ;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa yang memaki saksi dan memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong berkali-kali yang mengenai bagian wajah/muka saksi namun saksi tidak membalas pukulan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah golok dari dalam kamar dan langsung membacok saksi sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kening, tangan dan bahu sebelah kiri hingga menyebabkan luka dan banyak mengeluarkan darah ;
- Bahwa ketika terjadi keributan tersebut datang saksi Wahid Ardianto yang melerai dengan memegang saksi ;
- Bahwa setelah dilerai, saksi pulang ke rumah dan langsung berobat ke rumah sakit tetapi tidak opname/menginap di rumah sakit ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi tidak bisa beraktifitas seperti biasanya selama 2 (dua) minggu dan sampai sekarang saksi masih merasakan sakit di bagian kepala ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah barang bukti berupa golok yang diperlihatkan dipersidangan adalah golok yang digunakan Terdakwa ketika membacok saksi atau bukan ;
- Bahwa saksi pernah di Visum namun belum lihat hasil Visumnya ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut isteri Terdakwa meminta maaf melalui whatsapp kepada isteri saksi agar tidak memperpanjang masalah dan

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan memerikan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi tidak terjadi perdamaian antara saksi dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena semua keterangan saksi adalah salah ;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya ;

2. Saksi ISNIA HIDAYATI BINTI H SAEPULOH

- Bahwa Terdakwa telah membacok suami saksi yang bernama BAMBANG TEDY WAHYUDI ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 12.30 Wib di Jalan Tamansari Gobras di Kp. Sukasirna Rt. 04 Rw. 04, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa awalnya saksi bersama suaminya (saksi Bambang Tedy Wahyudi) datang ke rumah Terdakwa lalu suami saksi (saksi Bambang Tedy Wahyudi) cekcok dengan saksi Reni Marlina (istri Terdakwa) ;
- Bahwa penyebab cekcok karena saksi mempunyai hutang kepada Terdakwa sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan saksi mengatakan akan melunasi hutang tersebut dengan menjual bagiannya dari warisan H. Saepuloh tetapi saksi Reni Marlina (istri Terdakwa) tidak setuju lalu datang Terdakwa memukul suami saksi (saksi Bambang Tedy Wahyudi) lalu Terdakwa didorong oleh suami saksi (saksi Bambang Tedy Wahyudi) hingga terjatuh lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil golok lalu membacok suami saksi (saksi Bambang Tedy Wahyudi) sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kening, tangan dan bahu sebelah kiri hingga mengeluarkan darah ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut suami saksi (saksi Bambang Tedy Wahyudi) tidak bisa beraktifitas seperti biasanya selama 2 (dua) minggu ;
- Bahwa saksi Wahid Ardianto yang meleraikan perkelahian tersebut dengan menarik suami saksi (saksi Bambang Tedy Wahyudi) keluar pintu ;
- Bahwa barang bukti berupa golok yang diperlihatkan dipersidangan adalah golok yang digunakan Terdakwa untuk membacok suami saksi (saksi Bambang Tedy Wahyudi) dan saat itu gagang goloknya copot ;
- Bahwa tidak terjadi perdamaian antara suami saksi (saksi Bambang Tedy Wahyudi) dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena semua keterangan saksi adalah salah ;



Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya ;

3. Anak Saksi MUHAMMAD TAFIQ RIDHO BIN BAMBANG TEDY WAHYUDI

- Bahwa anak saksi tidak melihat langsung pembacokan tersebut namun anak saksi mengetahui saat bapaknya (saksi Bambang Tedy Wahyudi) sedang berada diteras rumah pulang berobat dari rumah sakit dan melihat masih ada darah dilukanya;
- Bahwa anak saksi melihat bapaknya (saksi Bambang Tedy Wahyudi) mengalami luka di bagian kening, tangan dan bahu sebelah kiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 12.30 Wib di Jalan Tamansari Gobras di Kp. Sukasirna Rt. 04 Rw. 04, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa anak saksi melihat saksi Wahid Ardianto yang meleraikan perkelahian antara bapaknya (saksi Bambang Tedy Wahyudi) dengan Terdakwa ;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui penyebab perkelahian antara bapaknya (saksi Bambang Tedy Wahyudi) dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena saat kejadian tersebut 2 (dua) orang anak saksi korban Bambang Tedy Wahyudi ikut menyerang Terdakwa yang dikomando oleh saksi korban Bambang Tedy Wahyudi;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut anak saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya ;

4. Anak Saksi MUHAMMAD RIZAL ALGHOZI BIN BAMBANG TEDY WAHYUDI

- Bahwa anak saksi tidak melihat langsung pembacokan tersebut namun anak saksi mengetahui saat bapaknya (saksi Bambang Tedy Wahyudi) sedang berada diteras rumah pulang berobat dari rumah sakit dan melihat masih ada darah dilukanya;
- Bahwa anak saksi melihat bapaknya (saksi Bambang Tedy Wahyudi) mengalami luka di bagian kening, tangan dan bahu sebelah kiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 12.30 Wib di Jalan Tamansari Gobras di Kp. Sukasirna Rt. 04 Rw. 04, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa anak saksi melihat saksi Wahid Ardianto yang meleraikan perkelahian antara bapaknya (saksi Bambang Tedy Wahyudi) dengan Terdakwa ;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui penyebab perkelahian antara bapaknya (saksi Bambang Tedy Wahyudi) dengan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak anak saksi (saksi Bambang Tedy Wahyudi) di bawa berobat ke Rumah Sakit Islam namun tidak rawat inap di rumah sakit;
- Bahwa akibat kejadian tersebut bapak anak saksi (saksi Bambang Tedy Wahyudi) tidak bisa beraktifitas seperti biasanya selama 2 (dua) minggu ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak saksi pernah bicara kepada Terdakwa dengan berkata “Apa-apaan sama bapak anak saksi” dan Terdakwa langsung memukul anak saksi memakai bambu dan dibalas oleh anak saksi dengan memukul Terdakwa menggunakan tangan kosong;
- Bahwa anak saksi pernah melihat barang bukti berupa golok yang diperlihatkan dipersidangan tergeletak dilantai rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena saat kejadian tersebut 2 (dua) orang anak saksi korban Bambang Tedy Wahyudi ikut menyerang Terdakwa yang dikomando oleh saksi korban Bambang Tedy Wahyudi;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut anak saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya ;

5. Saksi WAHID ARDIANTO BIN H SAEPULOH

- Bahwa saat saksi sedang berada di rumah mendengar suara ribut-ribut serta jeritan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 12.30 Wib di Jalan Tamansari Gobras di Kp. Sukasirna Rt. 04 Rw. 04, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa ditindih oleh saksi Bambang Tedy Wahyudi dan saksi melihat bibir Terdakwa mengalami luka lalu saksi memisahkan saksi Bambang Tedy Wahyudi dengan menariknya selanjutnya saksi Bambang Tedy Wahyudi disuruh pulang dan diantarkan sampai rumahnya dan menyuruh untuk berobat ke rumah sakit ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menebaskan golok saksi Bambang Tedy Wahyudi yang mengenai keningnya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu goloknya jatuh mengenai kelingking tangan saksi ;
- Bahwa Terdakwa juga melempar saksi Bambang Tedy Wahyudi dengan menggunakan batu, setelah itu Terdakwa membawa besi namun oleh saksi dihalangi karena melihat luka dibibirnya oleh saksi disuruh untuk berobat ke rumah sakit diantar sama istrinya dan sewaktu di rumah sakit, Terdakwa juga dilempar batu oleh anak-anak saksi Bambang Tedy Wahyudi;

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak terjadi perdamaian antara saksi Bambang Tedy Wahyudi dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

6. Saksi MASUNAH ALS BI NYAI BINTI AHMAD

- Bahwa saat saksi berada di dapur mendengar istri Terdakwa yaitu saksi Reni Marlina teriak-teriak minta tolong ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 12.30 Wib di Kp. Sukasirna Rt. 04 Rw. 04, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengalami luka di bagian bibir, saksi Reni Marlina mengalami luka di bagian jari kelingkingnya dan saksi Bambang Tedy Wahyudi mengalami luka di bagian keningnya;
- Bahwa saksi melihat 4 (empat) orang anaknya saksi Bambang Tedy Wahyudi merusak mobilnya Terdakwa dengan cara melempar mobil dengan menggunakan batu yang mengenai kaca depan dan kaca samping mobil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab saksi Bambang Tedy Wahyudi mengalami luka tetapi saksi melihat pada waktu Terdakwa mengambil golok dari dalam kamarnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Bambang Tedy Wahyudi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

7. Saksi IMIN ROHIMIN BIN KANDA

- Bahwa saksi pernah melihat saksi Bambang Tedy Wahyudi mengalami luka berdarah yang sudah kering di bagian keningnya ;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Terdakwa mengalami luka di bagian bibir dan saksi Reni Marlina mengalami luka di bagian jari kelingkingnya;
- Bahwa kejadian saat saksi Bambang Tedy Wahyudi, Terdakwa dan saksi Reni Marlina mengalami luka pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 12.30 Wib di Kp. Sukasirna Rt. 04 Rw. 04, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab saksi Bambang Tedy Wahyudi, Terdakwa dan saksi Reni Marlina mengalami luka ;
- Bahwa setahu saksi, sekarang luka-luka yang dialami oleh saksi Bambang Tedy Wahyudi, Terdakwa dan saksi Reni Marlina sudah sembuh ;

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

8. Saksi RENI MARLINA ALS REREN BINTI TJARLIA YACHYA

- Bahwa Terdakwa telah membacok saksi Bambang Tedy Wahyudi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 12.30 Wib di dalam rumah saksi yang beralamat di Kp. Sukasirna Rt. 04 Rw. 04, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perkelahian antara Terdakwa dan saksi Bambang Tedy Wahyudi bermula saat saksi Bambang Tedy Wahyudi bersama istrinya yaitu saksi Isnia Hidayati datang ke rumah saksi dan marah kepada saksi karena jual beli sawah H. Saepuloh disangkutkan dengan hutang lalu datang Terdakwa dan berkata kepada saksi Bambang Tedy Wahyudi dan saksi Isnia Hidayati agar jangan ikut campur karena bukan siapa-siapa ;
- Bahwa setelah mendengar perkataan tersebut saksi Bambang Tedy Wahyudi lalu memukul Terdakwa menggunakan kepala tangannya berulang kali yang mengenai bagian muka dan badan Terdakwa hingga menyebabkan luka dibagian bibir dan kening Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa melawan karena didorong oleh saksi Bambang Tedy Wahyudi serta ditindih dengan menggunakan lututnya setelah itu dipukul lagi sehingga melihat hal tersebut saksi lalu berteriak dan akhirnya pemukulan tersebut berhenti setelah saksi Wahid Ardianto melerainya ;
- Bahwa setelah dileraikan oleh saksi Wahid Ardianto lalu Terdakwa mengambil golok dan langsung membacok saksi Bambang Tedy Wahyudi yang mengenai bagian keningnya sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa saat Terdakwa mau membacok lagi saksi Bambang Tedy Wahyudi yang kedua kalinya lalu saksi dan saksi Wahid Ardianto menahan serangan tersebut hingga golok terlepas ke lantai ;
- Bahwa akibat menahan bacokan golok tersebut menyebabkan saksi mengalami luka di bagian jari kelingkingnya dan saksi Wahid Ardianto mengalami luka di bagian jari tengah ;
- Bahwa luka-luka yang dialami oleh saksi Bambang Tedy Wahyudi, Terdakwa, saksi dan saksi Wahid Ardianto tidak menyebabkan cacat dan sekarang luka-lukanya sudah sembuh ;
- Bahwa luka yang dialami oleh Terdakwa akibat perkelahiannya dengan saksi Bambang Tedy Wahyudi diobati di Rumah Sakit Umum Sukarjo, Tasikmalaya dan luka tersebut telah divisum;

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali golok yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah golok yang digunakan untuk melukai saksi Bambang Tedy Wahyudi;
 - Bahwa sebelumnya golok tersebut disimpan dikamar tidur dan saksi melihat pada waktu Terdakwa mengambil golok dari kamar ;
 - Bahwa saksi tidak mendengar perkataan Terdakwa yang mengatakan “Anjing, Goblok” kepada saksi Bambang Tedy Wahyudi;
 - Bahwa mobil milik saksi mengalami kerusakan bekas lemparan batu mengenai kaca depan dan kaca pinggir mobil dirusak oleh anak-anak saksi Bambang Tedy Wahyudi ;
 - Bahwa setelah kejadian Terdakwa dan saksi minta maaf kepada saksi Bambang Tedy Wahyudi dan istrinya yaitu saksi Isnia Hidayati tetapi tidak ada jawaban ;
 - Bahwa telah diupayakan terjadinya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Bambang Tedy Wahyudi tetapi belum terjadi kesepakatan perdamaian ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi MUMU MUKAROM BIN H. ISMAIL (Alm) tidak hadir dipersidangan dan baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak keberatan maka keterangan saksi tersebut dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Bambang Tedy Wahyudi adalah korban penganiayaan dan pelakunya adalah Terdakwa ;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 jam. 12.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Sukasirna Rt. 04 Rw. 04, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian tersebut karena ketika kejadian saksi sedang berada di gudang sedang bekerja lalu saksi mendengar ada keributan lalu saksi datang menghampiri dan melihat korban sudah berlumuran darah di kepalanya lalu saksi melihat golok tanpa pegangan terletak di halaman rumah lalu saksi membawa golok tersebut dan mengamankannya dikarenakan takut terjadi pembacokan kembali ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa (saksi a

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

de charge) yang tanpa disumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi A. SURYA MUNIR

- Bahwa Terdakwa adalah keponakan saksi ;
- Bahwa saksi mendapat tugas dari ayahnya Terdakwa yaitu pak H. SAEPULOH dan istrinya untuk merukunkan antara Terdakwa dan saksi Bambang Tedy Wahyudi;
- Bahwa saksi mendatangi rumahnya saksi Bambang Tedy Wahyudi sampai 3 (tiga) kali sambil membawa surat perdamaian yang telah dibuatkan namun oleh saksi Bambang Tedy Wahyudi diabaikan sampai sekarang ;
- Bahwa saksi mendatangi rumah saksi Bambang Tedy Wahyudi setelah kejadian dan melihat kondisi saksi Bambang Tedy Wahyudi sudah sehat ;
- Bahwa saksi mendengar untuk perdamaian tersebut sebagai permintaan maaf atas perbuatannya tersebut Terdakwa akan memberi uang kepada saksi Bambang Tedy Wahyudi sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun ditolak oleh saksi Bambang Tedy Wahyudi;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Terdakwa mengenai ancaman yang dilakukan oleh saksi Bambang Tedy Wahyudi kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat luka goresan dikening saksi Bambang Tedy Wahyudi terlihat seperti luka dan saksi juga pernah melihat luka robek di bibir Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membacok saksi Bambang Tedy Wahyudi sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kening ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 12.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tamansari Gobras di Kp. Sukasirna Rt. 04 Rw. 04, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa awal mula kejadiannya ketika Terdakwa sedang sholat mendengar saksi Bambang Tedy Wahyudi sedang memarahi istri Terdakwa yaitu saksi Reni Marlina lalu Terdakwa menghampiri dan berkata kepada saksi Bambang Tedy Wahyudi “kamu diam jangan ikut campur karena kamu tidak mempunyai hak” setelah itu saksi Bambang Tedy Wahyudi berdiri dan langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan kepala tangannya yang mengenai muka dan wajah Terdakwa lalu istri Terdakwa (saksi Reni Marlina) dan saksi Wahid Ardianto melerainya ;

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak membalas pukulan dari saksi Bambang Tedy Wahyudi karena Terdakwa terus diseret dan dihipit lalu Terdakwa pergi ke dalam kamar mengambil golok dan menebaskan golok sebanyak 1 (satu) kali ke saksi Bambang Tedy Wahyudi yang mengenai keningnya ; ‘
- Bahwa sewaktu Terdakwa akan membacok saksi Bambang Tedy Wahyudi yang kedua kalinya, gagang golok yang dipakai Terdakwa copot karena ketahan oleh saksi Reni Marlina dan saksi Wahid Ardianto lalu goloknya jatuh ke lantai;
- Bahwa anak-anak dari saksi Bambang Tedy Wahyudi juga melempari mobil Terdakwa dengan batu dan jemuran Terdakwa diinjak-injak ;
- Bahwa saksi Bambang Tedy Wahyudi yang memukul duluan ;
- Bahwa Terdakwa juga mengalami luka di bagian bibir dan memar di bagian badan akibat pukulan dari saksi Bambang Tedy Wahyudi dan luka yang dialami oleh Terdakwa telah dilakukan visum;
- Bahwa isteri Terdakwa (saksi Rani Marlina) mengalami luka di bagian jari kelingking dan saksi Wahid Ardianto mengalami luka di bagian jari manis;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi Bambang Tedy Wahyudi pernah mempunyai hutang dagang kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pada bulan April 2024, Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi Bambang Tedy Wahyudi agar hutang jangan dibayar dari jual warisan;
- Bahwa saat itu Terdakwa diminta menandatangani Akta Jual Beli tanah sawah warisan ibunya yaitu Hj. Martina yang belum dibagi waris ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas kejadian tersebut ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 02/VeR/RSI-SM/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024 dari Rumah Sakit Islam Hj.SITI MUNIROH Tasikmalaya bahwa telah diperiksa seorang laki-laki yang bernama BAMBANG TEDY WAHYUDI dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek dibagian kening (kepala) dan kedua tangannya;

Kesimpulan :

Luka diakibatkan bacokan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat nomor 2 yang dilampirkan dalam nota pembelaan Terdakwa bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 353/34/VER/RSUD/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. SOEKARDJO Tasikmalaya bahwa telah diperiksa seorang laki-laki yang bernama HASBI ASSIDIK dengan kesimpulan hasil pemeriksaan

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat luka robek dengan ukuran kurang lebih satu kali nol koma lima kali nol koma lima centi meter di bibir sebelah kanan, hematoma dengan ukuran kurang lebih lima kali dua centi meter di punggung sebelah kiri, luka lecet dengan ukuran kurang lebih dua kali satu centi meter di perut sebelah kiri dan hematoma dan luka lecet dengan ukuran kurang lebih tiga kali nol koma lima centi meter di lengan bawah sebelah kanan. Luka diduga akibat benturan benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan visum et repertum dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah menyabet saksi Bambang Tedy Wahyudi dengan menggunakan golok sebanyak 1 (satu) kali pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 12.30 Wib di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Sukasirna Rt. 04 Rw. 04, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya dan saat itu mobil milik Terdakwa juga mengalami kerusakan bekas lemparan batu yang dilakukan oleh anak-anak saksi Bambang Tedy Wahyudi yang mengenai kaca depan dan kaca pinggir mobil ;
- Bahwa benar awal mula terjadinya perkelahian antara Terdakwa dan saksi Bambang Tedy Wahyudi bermula saat saksi Bambang Tedy Wahyudi bersama istrinya yaitu saksi Isnia Hidayati datang ke rumah Terdakwa dan marah kepada saksi Reni Marlina yang merupakan isteri Terdakwa karena jual beli sawah H. Saepuluh disangkutpautkan dengan hutang lalu datang Terdakwa dan berkata kepada saksi Bambang Tedy Wahyudi dan saksi Isnia Hidayati agar jangan ikut campur karena bukan siapa-siapa ;
- Bahwa benar setelah mendengar perkataan tersebut saksi Bambang Tedy Wahyudi lalu memukul Terdakwa menggunakan kepala tangannya berulang kali yang mengenai bagian muka dan badan Terdakwa hingga menyebabkan luka dibagian bibir dan kening Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak bisa melawan karena didorong oleh saksi Bambang Tedy Wahyudi serta ditindih dengan menggunakan lututnya setelah itu dipukul lagi sehingga melihat kejadian tersebut saksi Reni Marlina (isteri Terdakwa) berteriak dan akhirnya pemukulan tersebut berhenti setelah saksi Wahid Ardianto melerainya;
- Bahwa benar setelah dilerai oleh saksi Wahid Ardianto lalu Terdakwa mengambil golok dan langsung menyabet saksi Bambang Tedy Wahyudi dengan menggunakan golok tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian keningnya ;

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat Terdakwa mau menyabet lagi saksi Bambang Tedy Wahyudi dengan menggunakan golok yang kedua kalinya lalu saksi Reni Marlina (isteri Terdakwa) dan saksi Wahid Ardianto menahan serangan tersebut hingga golok terlepas ke lantai ;
- Bahwa benar penyebab kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Bambang Tedy Wahyudi disebabkan karena sebelum kejadian tersebut saksi Bambang Tedy Wahyudi pernah mempunyai hutang dagang kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pada bulan April 2024, Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi Bambang Tedy Wahyudi agar hutang tersebut jangan dibayar dari jual warisan tetapi saat kejadian tersebut Terdakwa diminta menandatangani Akta Jual Beli tanah sawah warisan ibunya yaitu Hj. Martina yang belum dibagi waris (bukti surat nomor 1 yang dilampirkan dalam nota pembelaan Terdakwa);
- Bahwa benar akibat kejadian perkelahian dengan Terdakwa telah menyebabkan saksi Bambang Tedy Wahyudi mengalami luka di bagian kening dan kedua tangannya dan luka tersebut diakibatkan bacokan benda tajam sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 02/Ver/RSI-SM/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024 dari Rumah Sakit Islam Hj.SITI MUNIROH Tasikmalaya ;
- Bahwa benar akibat kejadian perkelahian dengan saksi Bambang Tedy Wahyudi telah menyebabkan Terdakwa juga mengalami luka di bagian bibir sebelah kanan, hematoma di punggung sebelah kiri, luka lecet di perut sebelah kiri dan hematoma dan luka lecet di lengan bawah sebelah kanan dan luka tersebut diduga akibat benturan benda tajam sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 353/34/VER/RSUD/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. SOEKARDJO Tasikmalaya (bukti surat nomor 2 dan 3 yang dilampirkan dalam nota pembelaan Terdakwa);
- Bahwa benar akibat menahan sabetan golok tersebut menyebabkan saksi Reni Marlina (isteri Terdakwa) mengalami luka di bagian jari kelingkingnya dan saksi Wahid Ardianto mengalami luka di bagian jari tengah ;
- Bahwa luka-luka yang dialami oleh saksi Bambang Tedy Wahyudi, Terdakwa, saksi Reni Marlina (isteri Terdakwa) dan saksi Wahid Ardianto tidak menyebabkan cacat dan sekarang luka-lukanya sudah sembuh ;
- Bahwa benar golok yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah golok yang digunakan untuk melukai saksi Bambang Tedy Wahyudi;
- Bahwa benar setelah kejadian perkelahian tersebut Terdakwa dan saksi Reni Marlina (isteri Terdakwa) minta maaf kepada saksi Bambang Tedy Wahyudi dan

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya yaitu saksi Isnia Hidayati tetapi tidak ditanggapi (bukti surat nomor 5 yang dilampirkan dalam nota pembelaan Terdakwa);

- Bahwa benar telah diupayakan terjadinya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Bambang Tedy Wahyudi yang dilakukan oleh pihak keluarga yaitu H. Saepuloh selaku bapak dari Terdakwa dan saksi Isnia Hidayati yang merupakan isteri dari saksi Bambang Tedy Wahyudi tetapi belum terjadi kesepakatan perdamaian (bukti surat nomor 4 yang dilampirkan dalam nota pembelaan Terdakwa);
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Terdakwa melanggar ketentuan pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dakwaan kedua Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu Terdakwa melanggar ketentuan pidana dalam dakwaan kedua Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara ini yaitu yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu disebutkan Terdakwa HASBI ASSIDIK BIN H.SAEPULOH;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar sehingga unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (Memorie van Toelichting) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 12.30 Wib, Terdakwa telah menyabet/mengayunkan/menebas dengan menggunakan golok sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi Bambang Tedy Wahyudi di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Sukasirna Rt. 04 Rw. 04, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya hingga mengakibatkan saksi Bambang Tedy Wahyudi mengalami luka di bagian kening dan kedua tangannya sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 02/VeR/RSI-SM/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024 dari Rumah Sakit Islam Hj.SITI MUNIROH Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa pada saat itu juga telah terjadi pelemparan batu ke arah mobil milik Terdakwa hingga mengakibatkan mobil milik Terdakwa mengalami kerusakan bekas lemparan batu yang dilakukan oleh anak-anak saksi Bambang Tedy Wahyudi yang mengenai kaca depan dan kaca pinggir mobil;

Menimbang, bahwa awal mula terjadinya perkelahian antara Terdakwa dan saksi Bambang Tedy Wahyudi bermula saat saksi Bambang Tedy Wahyudi bersama istrinya yaitu saksi Isnia Hidayati datang ke rumah Terdakwa dan marah kepada saksi Reni Marlina yang merupakan isteri Terdakwa karena jual beli sawah H. Saepuluh disangkutpautkan dengan hutang lalu datang Terdakwa dan berkata kepada saksi Bambang Tedy Wahyudi dan saksi Isnia Hidayati agar jangan ikut campur karena bukan siapa-siapa. Setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi Bambang Tedy Wahyudi marah dan memukul Terdakwa menggunakan kepala tangannya berulang kali yang mengenai bagian muka dan badan Terdakwa hingga menyebabkan Terdakwa mengalami luka di bagian bibir sebelah kanan, hematoma di punggung sebelah kiri, luka lecet di perut sebelah

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri dan hematoma dan luka lecet di lengan bawah sebelah kanan dan luka tersebut diduga akibat benturan benda tajam sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 353/34/VER/RSUD/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. SOEKARDJO Tasikmalaya ;

Menimbang, bahwa melihat keadaan Terdakwa tidak bisa melawan karena didorong oleh saksi Bambang Tedy Wahyudi serta ditindih dengan menggunakan lututnya setelah itu dipukul lagi lalu saksi Reni Marlina (isteri Terdakwa) berteriak dan akhirnya pemukulan tersebut berhenti setelah saksi Wahid Ardianto melerainya;

Menimbang, bahwa setelah dileraikan oleh saksi Wahid Ardianto lalu Terdakwa mengambil golok yang ada dirumahnya dan langsung menyabet saksi Bambang Tedy Wahyudi dengan menggunakan golok tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian keningnya dan saat Terdakwa mau menyabet/mengayunkan/menebas lagi saksi Bambang Tedy Wahyudi dengan menggunakan golok yang kedua kalinya lalu saksi Reni Marlina (isteri Terdakwa) dan saksi Wahid Ardianto menahan serangan tersebut hingga golok terlepas ke lantai dan akibat menahan sabetan golok tersebut menyebabkan saksi Reni Marlina (isteri Terdakwa) mengalami luka di bagian jari kelingkingnya dan saksi Wahid Ardianto mengalami luka di bagian jari tengah;

Menimbang, bahwa penyebab kejadian perkelahian antara Terdakwa dengan saksi Bambang Tedy Wahyudi disebabkan karena sebelum kejadian tersebut saksi Bambang Tedy Wahyudi pernah mempunyai hutang dagang kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pada bulan April 2024, Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi Bambang Tedy Wahyudi agar hutang tersebut jangan dibayar dari jual warisan tetapi saat kejadian tersebut Terdakwa diminta menandatangani Akta Jual Beli tanah sawah warisan ibunya yaitu Hj. Martina yang belum dibagi waris (bukti surat nomor 1 yang dilampirkan dalam nota pembelaan Terdakwa);

Menimbang, bahwa setelah kejadian perkelahian tersebut Terdakwa dan saksi Reni Marlina (isteri Terdakwa) telah minta maaf kepada saksi Bambang Tedy Wahyudi dan istrinya yaitu saksi Isnia Hidayati tetapi tidak ditanggapi (bukti surat nomor 5 yang dilampirkan dalam nota pembelaan Terdakwa). Selain itu juga telah diupayakan terjadinya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Bambang Tedy Wahyudi yang dilakukan oleh pihak keluarga yaitu H. Saepuloh selaku bapak dari Terdakwa dan saksi Isnia Hidayati yang merupakan isteri dari saksi Bambang Tedy Wahyudi tetapi belum terjadi kesepakatan perdamaian (bukti surat nomor 4 yang dilampirkan dalam nota pembelaan Terdakwa);

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa luka-luka yang dialami oleh saksi Bambang Tedy Wahyudi, Terdakwa, saksi Reni Marlina (isteri Terdakwa) dan saksi Wahid Ardianto tidak menyebabkan cacat dan luka-lukanya sudah sembuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa yang saat itu dalam keadaan marah karena dipukuli berkali-kali oleh saksi Bambang Tedy Wahyudi mengambil golok yang ada dirumahnya dan menyabet/mengayunkan/menebas golok tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi Bambang Tedy Wahyudi hingga mengakibatkan saksi Bambang Tedy Wahyudi mengalami luka di bagian kening dan kedua tangannya sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 02/Ver/RSI-SM/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024 dari Rumah Sakit Islam Hj.SITI MUNIROH Tasikmalaya dan perbuatan Terdakwa saat itu dilakukan dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan mabuk karena telah minum minuman keras/minuman beralkohol menunjukkan jika unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa tertanggal 19 Desember 2024 yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa yang menyatakan jika unsur dengan sengaja mengakibatkan orang lain luka/sakit dari Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi maka hal tersebut telah dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagaimana dalam pertimbangannya saat menguraikan unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka nota pembelaan Terdakwa ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa yang menyatakan jika 1). saksi Bambang Tedy Wahyudi masih bisa meneruskan aktifitasnya dan tidak mengalami luka secara permanen yang mengakibatkan cacat, 2). Terdakwa dan keluarganya telah berkali-kali berusaha meminta maaf kepada saksi Bambang Tedy Wahyudi dimana H.Saepuloh selaku orangtua dari Terdakwa dan saksi Isnia Hidayati yang merupakan isteri dari saksi Bambang Tedy Wahyudi meminta agar dilakukan upaya perdamaian (bukti surat nomor 4 dan nomor 5), 3). saat kejadian tersebut Terdakwa diminta menandatangani Akta Jual Beli tanah sawah warisan ibunya yaitu Hj. Martina yang belum dibagi waris (bukti surat nomor 1 yang dilampirkan dalam nota pembelaan Terdakwa), 4). Terdakwa sedang sakit mengidap penyakit HIV sebagaimana yang telah diajukan pada

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tahanan kota (vide surat permohonan untuk tidak ditahan dan surat keterangan dokter bahwa Terdakwa melakukan pengobatan vertigo pada tanggal 2 Juli 2024), 5). Terdakwa memiliki 10 (sepuluh) orang karyawan yang menggantungkan hidupnya dari usaha yang dijalankan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya maka majelis hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Jo. Pasal 21 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah golok tanpa pegangan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan karena barang bukti tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan guna penerapan yang adil bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Bambang Tedy Wahyudi mengalami luka;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Terdakwa juga mengalami luka akibat perkelahianya dengan saksi Bambang Tedy Wahyudi ;
- Terdakwa sedang sakit mengidap penyakit HIV dan sedang dalam pengobatan/perawatan;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HASBI ASSIDIK BIN H.SAEPULOH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN” sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok tanpa pegangan dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 oleh Kami YUNITA,SH selaku Hakim Ketua Majelis, ARIF HADI SAPUTRA,SH,MH dan BUNGA LILLY,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh AMAT PERMANA,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang dihadiri oleh ADANG SUJANA,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1 ARIF HADI SAPUTRA,SH,MH

YUNITA,SH

2. BUNGA LILLY,SH

PANITERA PENGGANTI

AMAT PERMANA,SH

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 310/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)